



**LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS USER APLIKASI SISKEUDES
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan menggunakan Aplikasi Keuangan Kalurahan "SISKEUDES" diperlukan seorang User Aplikasi Kalurahan;
- b. bahwa dengan Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan Aplikasi Keuangan Kalurahan "SISKEUDES", maka perlu menunjuk seorang Petugas User Aplikasi Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Petugas User Aplikasi Keuangan Kalurahan "SISKEUDES" Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang P Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

9. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKalurahan) Kalurahan Panggungharjo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Panggungharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS USER APLIKASI SISKEUDES KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Mengangkat Saudara Okta Dwi Lestari sebagai Petugas User Aplikasi Keuangan Desa "SISKEUDES" Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2023, mempunyai tugas : mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES dalam menatausahakan penerimaan dan pengeluaran pendapatan kalurahan dalam rangka pelaksanaan APBKal dengan menggunakan Aplikasi Keuangan Desa "SISKEUDES", dan melaporkan kepada Lurah.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, User Aplikasi Keuangan Kalurahan "SISKEUDES" Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Lurah.

KETIGA : User Aplikasi Keuangan Kalurahan "SISKEUDES" kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium untuk setiap bulannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023
LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
2. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.